

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENCAIRAN DANA PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA
(STAB)NALANDA**



**STAB NALANDA
Jl Pulo Gebang Permai No.107, RT 013/RW04
Jakarta Timur
2023**



SOP PENCAIRAN DANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA (STAB) NALANDA JAKARTA

I. DASAR HUKUM

1. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Pendidikan Perguruan Tinggi Agama Buddha Swasta.
5. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. STATUTA STAB Nalanda Tahun 2020.

II. PERSYARATAN

1. Adanya pengabdian kepada masyarakat yang berlangsung
2. Surat kontrak dana pengabdian kepada masyarakat

III. PROSEDUR

1. Dosen/Pelaksana menyampaikan kontrak pencairan dana pengabdian kepada masyarakat ke Bidang Keuangan
2. Dosen/Pelaksana menyampaikan kontrak pencairan dana pengabdian kepada masyarakat ke Bidang Keuangan
3. Keuangan menelaah kontrak pencairan dana pengabdian kepada masyarakat
4. Bidang Keuangan mencairkan dana sesuai dengan isi surat kontrak pencairan dana pengabdian kepada masyarakat

IV. WAKTU PELAYANAN : 3 hari


V. BIAYA PELAYANAN : Tidak Ada

VI. PRODUK PELAYANAN : Alur Pemberian Kontrak Dana Pengabdian Kepada Masyarakat






**SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NALANDA
JAKARTA
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**

Jl Pulo Gebang Permai No.107,RT 013/RW 04, Pulo
Gebang Cakung, Jakarta Timur, Telp. (021) 48701213
Website : stabnalanda.ac.id
Email : stab_nalanda@yahoo.com

Nomor SOP	SOP-LPPM-2023-190
Tanggal Pembuatan	16 Maret 2020
Tanggal Revisi	26 Juli 2023
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	Ketua STAB Nalanda  Dr. Muljadi, S.Kom.,M.M., MBA. NIY. 201507056
Judul SOP	SOP PENCAIRAN DANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Dasar Hukum		Kualifikasi pelaksana	
1.	UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.	1.	S2/S3;
2.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan.	2.	Menguasai operasional komputer;
3.	Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor Tahun 2005 tentang Sistem Pendidikan Perguruan Tinggi Agama Buddha Swasta.	3.	Menguasai bidang penelitian/pengabdian;
4.	Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. STATUTA STAB Nalanda Tahun 2020.	4.	Mampu berkomunikasi dengan baik.
5.	STATUTA STAB Nalanda Tahun 2020		
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan	
1. SOP Penetapan proposal riset 2. SOP Seminar hasil riset 3. SOP Pengarsipan Dokumen 4. SOP SOP Penyusunan RIP 5. SOP Laporan Pengabdian Masyarakat 6. SOP Kontrak Dana Pengabdian Kepada Masyarakat		1. Komputer 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor	
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan	
Jika SOP pencairan dana pengabdian kepada masyarakat ini apabila tidak digunakan, dapat mengakibatkan Pengabdian Kepada Masyarakat akan mengalami kesulitan dikarenakan pendanaan dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat sangat diperlukan		Surat kontrak dana pengabdian kepada masyarakat	

Prosedur (Flowchart)				Mutu Buku		
No	Aktivitas	Pelaksanaan		Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output
		Bidang Keuangan	Dosen/Pelaksana			
1	Dosen/Pelaksana menyiapkan kontrak pencairan dana pengabdian			kontrak pencairan dana pengabdian kepada masyarakat	60 menit	copy/hard copy
2	Dosen/Pelaksana menyampaikan kontrak pencairan dana pengabdian kepada masyarakat ke Bidang Keuangan			kontrak pencairan dana pengabdian kepada masyarakat	60 menit	copy/hard copy
3	Keuangan menelaah kontrak pencairan dana pengabdian kepada masyarakat			kontrak pencairan dana pengabdian kepada masyarakat	1 Hari	copy/hard copy
4	Bidang Keuangan mencairkan dana sesuai dengan isi surat kontrak pencairan dana pengabdian kepada masyarakat			kontrak pencairan dana pengabdian kepada masyarakat	3 Hari	copy/hard copy